

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 105 /II.10/HK/2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN XXXIV BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta pengembangan pribadi bagi pejabat yang telah diangkat dan atau akan dipersiapkan pada jabatan struktural eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXXIV bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN XXXIV BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.

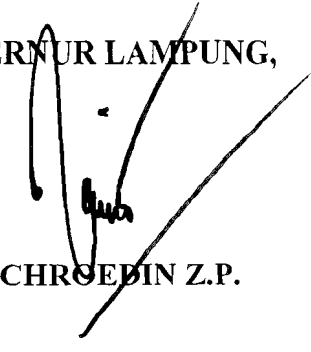
5. Administrasi

Koordinator : Kepala Sub Bidang Diklat Prajabatan Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung

Anggota : 1. Dewi Triana, SE (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
2. Suhaemi, S. Sos (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
3. Sunaryo, ST (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
4. Juwita Novalia (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
5. Jupriluddin (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)

6. Akademis/Pengajaran : Lindika, S. Sos (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 105 /IL.10/HK/2011
TANGGAL : 0 - 3 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN XXXIV BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Koordinator : Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan Prajabatan dan Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- VII. Seksi-Seksi
1. Penanggungjawab Kelas : Rasyid Manan. S.Sos
2. Konsumsi
- Koordinator : Nuraty (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
- Anggota : Siti Rohenah (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
3. Asrama
- Koordinator : Kepala Sub Bidang Sarana Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : Ishak (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
4. Perlengkapan/Peralatan
- Koordinator : Wagiman (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
- Anggota : 1. Yatino (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
2. Matrin Sani (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)